

KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI
(Studi Komparatif Atas Konsep *Mubaadalah*
Faqihuddin Abdul Kodir dan Keadilan Gender Syafiq Hasyim)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
ULFA MAZIA ROHMAH
NIM. 2017304020

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ulfa Mazia Rohmah

NIM : 2017304020

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KONSEP IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI (Studi Komparatif Atas Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Koidr dan Gender Syafiq Hasyim)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Juni, 2024

Saya yang menyatakan,



Ulfa Mazia Rohmah

NIM. 2017304020


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep Iddah Bagi Suami dan Istri
(Studi Komparatif Atas Konsep *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan
Keadilan Gender Syafiq Hasyim)**

Yang disusun oleh **Ulfa Mazia Rohmah** (NIM. 2017304020) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ulfa Mazia Rohmah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ulfa Mazia Rohmah
NIM : 2017304020
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Konsep Iddah Bagi Suami dan Istri (Studi Komparatif Atas Konsep Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Kamis, 20 Juni 2024


Prof. Dr. H. Ansori M.Ag.
NIP. 19650401992031004

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan sepenuh dan senang hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Orangtua saya Bapak Sarwono dan Ibu Siti Asiah terima kasih telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan hingga bisa bertahan sampai detik ini, tak lupa terima kasih kepada kakak-kakak saya Reni Fadilah, Fatah 'Arifuddin, Indah Arifa, Fatoni, Anggun Lutfita yang telah mendukung setiap perjalanan saya, terima kasih dan rasa sayang untuk adik keponakan saya Filza Rizwana, Fazila Rumaisha, Alisa yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di keluarga.
2. Kepada Guru-guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.
3. Kepada diri sendiri Ulfa Mazia Rohmah yang telah melewati banyak jalan yang terjal jauh dan penuh rintangan, melewati berbagai perasaan yang penuh emosional, tetap bertahan dan berdiri dengan kaki sendiri, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang istimewa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
MOTTO.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
KATA PENGANTAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Tinjauan <i>'iddah</i>	16
B. Tinjauan <i>Mubaadalah</i>	25
C. Tinjauan Gender.....	29
BAB III KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN SYAFIQ HASYIM.....	38
A. Biografi dan Karya Faqihuddin Abdul Kodir.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep <i>'Iddah</i> Bagi Suami dan Istri dalam <i>Mubaadalah</i>	41

C. Biografi dan Karya Syafiq Hasyim.....	43
D. Konsep <i>'iddah</i> Bagi Suami dan Istri dalam Keadilan Gender	46
BAB IV ANALISIS <i>'IDDAH</i> BAGI SUAMI DAN ISTRI MENURUT KONSEP <i>MUBAADALAH</i> FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN KEADILAN GENDER SYAFIQ HASYIM	51
A. Analisis <i>'iddah</i> Bagi Suami dan Istri dalam <i>Mubaadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir	51
B. Analisis <i>'iddah</i> Bagi Suami dan Istri dalam Keadilan Gender Syafiq Hasyim.....	54
C. Analisis <i>'iddah</i> Bagi Suami dan Istri dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021.....	58
BAB V.....	61
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Edaran Nomor P: 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah



MOTTO

“Ketakutan membatasi ruang gerak kita”

“Winner, winner, chicken dinner”



KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI
(Studi Komparatif Atas Konsep *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan
Keadilan Gender Syafiq Hasyim)

ABSTRAK

ULFA MAZIA ROHMAH
NIM. 2017304020

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pemberlakuan *'iddah* bagi istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir diperuntukan supaya mengetahui kebersihan rahim dan juga untuk alasan psikologis istri, pemberlakuan *'iddah* bagi suami diperuntukan sebagai upaya memperkecil diskriminasi terhadap istri sehingga suami dibebani *'iddah* sosial. Pemberlakuan *'iddah* sosial bagi suami menurut pandangan Syafiq Hasyim sangat tidak adil bagi istri, dikarenakan istri masih mendapat beban dan larangan sepenuhnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam pandangan kedua tokoh tersebut.

Jenis penelitian ini bersifat *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku karya tokoh Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim seperti buku *Qira'ah Mubaadalah, Bebas dari Patriarkhisme Islam, Hal-hal yang tak terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan* serta hukum Islam. Pendekatan yang digunakan menggunakan yuridis normatif dengan metode berupa dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam konsep *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, masa *'iddah* pada suami bersifat sosial saja, menunggu masa *'iddah* istri selesai walaupun hal tersebut bagi suami hanya waktu tunggu biasa. Terdapat juga larangan keluar rumah yang dijelaskan dalam surat at-Talaq ayat 1 bagi istri pada saat masa *'iddah* . Konsep keadilan gender Syafiq Hasyim menyatakan hal ini sangat mendomestifikasi istri, jika dikaitkan dengan zaman sekarang banyak wanita karir yang bekerja diluar rumah demi menghidupi keluarganya. Hal lainnya juga apabila suami hanya dibebani *'iddah* sosial maka akan terjadi poligami dalam masa *'iddah* dan bisa terjadi dikalangan masyarakat karena menganggap tidak tahu menahu tentang aturannya, sekali lagi hal ini sangat merugikan pihak perempuan.

Kata kunci: *'iddah* , *Mubaadalah*, *Keadilan Gender*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konsep ‘iddah Bagi Suami dan Istri (Studi Komparatif Atas Konsep Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Keadilan Gender Syafiq Hasyim)”**.

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Progam Studi Perbandinagn Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag, Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk memebimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2020, khususnya grup “Ga jadi Plularisme” yang beranggotakan Yazid Marzuki dan M. Hikam Fikri semoga cita-cita kita semua tercapai.

13. Kepada teman-teman terkasih Yuli, Ruri, Gita, Loli, Jatul, Uswatun, Dwi, Tri puji, terima kasih atas support kalian, bantuan kalian, sehingga penulis dapat merasakan mempunyai keluarga baru di perantauan, semoga jalan kita semua selalu dipermudah dan tetap menjalin silaturahmi.
14. Kepada orangtua saya Bapak Sarwono dan Ibu Siti Asiah terima kasih telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan hingga bisa bertahan sampai detik ini, tak lupa terima kasih kepada kakak-kakak saya Reni Fadilah, Fatah 'Arifuddin, Indah Arifa, Fatoni, Anggun Lutfita yang telah mendukung setiap perjalanan saya, terima kasih dan rasa sayang untuk adik keponakan saya Filza Rizwana, Fazila Rumaisha, Alisa yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di keluarga.
15. Terima kasih kepada Taylor Swift, Ariana Grande, One Direction, Justin Bieber, Dewa 19, Guyon Waton, playlist musik yang setia menemani penulis saat mengerjakan skripsi.
16. Terima kasih kepada diri sendiri Ulfa Mazia Rohmah kamu hebat.

Purwokerto, 19 Juni 2024



Ulfa Mazia Rohmah
NIM. 2017304020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Ini sejalan dengan *maqashid syaria'h*.¹ Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Tentu, bagi seorang istri yang ditinggal suami maupun dicerai terdapat masa *'iddah* atau tenggang waktu tertentu. Lalu, Bagaimana dengan suami, adakah masa *'iddah nya?*

Definisi *'iddah* adalah jeda waktu untuk meghilangkan bekas-bekas dari pernikahan dahulu, baik karena wafat atau cerai. *'iddah* adalah salah satu kosekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an.²

'iddah sebenarnya hanya berlaku pada istri. Untuk memastikan apakah perempuan tersebut dalam keadaan hamil atau tidak dan untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan, jika perempuan yang dicerai segera menikah, suami tidak diharuskan menanti berlakunya waktu

¹ *Hifzh al-Nasl*, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat *dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahshiniyah*. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: Hasbi Umar, "*Nalar Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 125

² Abdul Azis, "'iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender". *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), hlm. 22

tertentu. Sebab, ketika istri masih hidup pun dia boleh menikah lagi, apalagi setelah istrinya wafat. Kecuali bila yang dicerai istrinya yang keempat, suami tidak boleh menikah lagi sampai habis *'iddah* nya istri yang dicerai. Sebab tidak boleh menghimpun lebih dari empat istri, baik dalam nikah sah yang masih berlaku maupun dalam masa *'iddah* .

Aktifitas *'iddah* telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek *'iddah* pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek *'iddah* yang tidak manusiawi tersebut. Dalam sumber hukum Islam, *'iddah* termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan. Jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan *'iddah* , karena kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan negara.³

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan istri yang sedang dalam masa *'iddah* . Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Syafiq Hasyim memahami larangan keluar rumah ini menunjukkan bahwa *'iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjenuhkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah

³Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *'iddah* Bagi Laki-Laki". *Skripsi*. (Semarang: UIN Walisongo), hlm. 26

tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami hal tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa *'iddah* karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.⁴

Patriarkhi yang menguntungkan pihak laki-laki dan mengungkung pihak perempuan digugat sebagai budaya yang melanggengkan superioritas kekuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan. Budaya masyarakat yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhi yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan.⁵

Menurut Syafiq Hasyim, budaya patriarkhisme Islam adalah jenis penafsiran atas Islam yang banyak dipicu oleh penggunaan model pembacaan yang literal. Patriarkhisme Islam adalah bentuk penafsiran atas Islam yang dihasilkan penggabungan secara baca literal dan asumsi sosial kultural tentang nilai-nilai pengutamaan kaum laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan didasarkan pada kapasitas non fisik yang dimiliki kedua makhluk Tuhan itu. Patriarkhisme

⁴ Sumiati, "Pandangan *'iddah* Bagi Perempuan Pasal 170, Bab XIX Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Taushiah FAI UINSU*, Vol. 9, 2019, hlm. 44

⁵ Habib Shulton Asnawi, "Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal ESENSIA*, Vol. XIII, no. 2, 2012, hlm. 227

merupakan bukan bagian resmi dari ajaran Islam, bahkan budaya patriarkhisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.⁶

Di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya ada dua pasal yang menjelaskan *'iddah* bagi laki-laki. Pasal 42 yang berbunyi “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa *'iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *'iddah* talak *raj'i*”.⁷ Namun pasal tersebut tidak menjelaskan *'iddah* bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat yakni disebut dengan (*syibhul 'iddah*). Pada Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat makna adanya konsep *syibhul 'iddah* yang tidak disebutkan secara langsung dan jelas. Walaupun sudah ditetapkan adanya konsep *syibhul 'iddah* tetapi belum bisa mengatasi sebagian persoalan masa *'iddah* bagi suami, dan kasus poligami terselubung.

Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa perempuan mempunyai kesiapan psikologis yang terbuka dan mudah untuk rujuk pasca berpisah dengan suaminya. Hal tersebut akan mungkin terjadi, jika suami tidak menjalin kedekatan dengan siapapun setelah berpisah dengan istrinya.⁸ Secara moral, suami yang sudah bercerai dari istrinya dilarang bersolek terhadap wanita lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kesiapan

⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), hlm. 23

⁷ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri

⁸ Ibnu Aqil, *Studi Analisis Pemikiran....*, hlm. 41

perempuan secara psikologis, sehingga masing-masing pihak memiliki keterbukaan untuk kembali dalam suatu ikatan sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan tujuan *'iddah* bagi perempuan. Jika dipelajari dan ditelusuri lebih dalam mengenai *'iddah*, peraturan dan hukum yang mengatur tentang masalah *'iddah* tidak hanya berhubungan dengan Allah semata. *'iddah* memiliki fungsi yang krusial terhadap lingkungan masyarakat. Bagi suami *'iddah* merupakan sebuah moral yang perlu dilakukan. Moral berkaitan dengan pantas dan tidaknya suatu perlakuan dilakukan untuk orang lain.⁹

Bagaimana arti dari ungkapan larangan keluar rumah yang dimaksud Faqihuddin Abdul Kodir tentang larangan perempuan keluar dari rumah kecuali ada sesuatu yang jelas dan penting, lantas bagaimana konsep keadilan gender dalam *'iddah* yang dimaksud Syafiq Hasyim dan bagian mana yang mendomestifikasi perempuan. Maka dari itu peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana konsep *'iddah* dalam pandangan *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim. Atas dasar di atas maka peneliti melakukan penelitian dan menulisnya dalam skripsi berjudul **KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI (Studi Komparatif Atas Konsep *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Keadilan Gender Syafiq Hasyim).**

⁹ Ibnu Aqil, *Studi Analisis Pemikiran...*, hlm. 42

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Dari hal tersebut batasa atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Mubaadalah*

Mubaadalah berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *Mubaadalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan. Pedoman *mubalah* (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan.¹⁰ Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya. Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang.¹¹

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 59

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah ...*, hlm. 60

2. *'iddah*

Secara bahasa, kata *'iddah* berasal dari kata Arab "*al-Addu*", yang artinya hitungan atau bilangan. Secara istilah *'iddah* adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dunia, sebelum perempuan tersebut dibolehkan menikah lagi. Makna *'iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama. Kalangan Syafi'iyah mengartikan *'iddah* dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya.

3. Gender

Istilah gender di Indonesia lazim digunakan dengan memakai ejaan "jender", diartikan dengan interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Walaupun kata "gender" telah digunakan sejak tahun 1960, namun pengertian yang tepat mengenai kata "gender" tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris *gender* yang diberi arti "jenis kelamin".¹² Istilah gender juga sering diartikan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan perempuan. Gender secara harfiah bisa juga berarti perbedaan antara maskulin dan feminine. Secara umum keduanya dapat ditrjemahkan sebagai "jenis kelamin". Namun konotasi keduanya berbeda.

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris Indonesia*", (Jakarta: Gramedia), Cet. XII, 1983, hlm. 265

Seks lebih merujuk pada pengertian biologis. Sedangkan gender pada makna sosial.¹³ Syafiq Hasyim, beliau menjelaskan secara literal, istilah gender dimaknai sebagai jenis kelamin.¹⁴ Namun jenis kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin sosial, budaya, politik, serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki. Misalnya, laki-laki menjadi pemimpin karena dia kuat fisiknya, dan perempuan menjadi ibu rumah tangga karena lemah fisiknya.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti tuliskan di atas, Permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang *'iddah* bagi suami dan istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim?
2. Bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim tentang hukum pernikahan seorang suami yang menikah kembali dengan perempuan lain tanpa menunggu masa *'iddah* istri selesai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam pandangan *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

¹³ Adam Kuper dan Jessica Kuper, “*Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*”, Edisi Kedua, jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 391

¹⁴ Syafiq Hasyim, *Bebas Patriarkhisme Islam...*, hlm. 35

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Bebas Patriarkhisme Islam...*, hlm. 36

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam pandangan *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam pandangan *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim.

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan penulis, pembaca mengenai konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam pandangan *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim.
2. Secara Praktis, penelitian ini bisa menjadi sumber belajar dan dapat menambah wawasan khususnya bagi peneliti, serta memberikan pandangan pemikiran kepada para pembaca untuk bisa mengatasi persoalan *'iddah* bagi suami dan istri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi Ibnu Aqil yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *'iddah* Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)”. Perbedaan dengan skripsi yang

penulis tulis adalah teori yang diteliti. Skripsi milik Ibnu Aqil menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang ‘iddah bagi laki-laki¹⁶ sedangkan skripsi penulis menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang ‘iddah bagi laki-laki dan juga perempuan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Ibnu Aqil ialah sama-sama menganalisis tentang konsep ‘iddah dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.

Kedua, skripsi milik Abdul Azis yang berjudul “‘iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender”.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah sudut pandang mengenai aturan ‘iddah yang ditetapkan dalam syariat islam sedangkan skripsi penulis melihat sudut pandang ‘iddah dari dua aktivis gender. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Abdul Azis ialah sama-sama menganalisis ‘iddah bagi suami dalam kacamata gender.

Ketiga, dalam skripsi Isnan Luqman Fauzi yang berjudul “Syibbul ‘iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah konsep pemahaman ‘iddah menurut wahbah zuhaili¹⁸ sedangkan skripsi penulis memahami konsep ‘iddah bagi laki-laki menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Isnan Luqman Fauzi ialah sama-sama membahas pemahaman baru tentang konsep ‘iddah yang setara.

¹⁶ Ibnu Aqil, *Studi Analisis Pemikiran...*, hlm. 2

¹⁷ Abdul Azis. *‘iddah Bagi Suami...*, hlm. 21

¹⁸ Isnan Luqman Fauzi. *Syibbul ‘iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili, Skripsi*. (Semarang:UIN Walisongo), hlm. 3

Keempat dalam jurnal “Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia” milik Solikul Hadi membahas tentang ketidakadilan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁹ sedangkan perbedaan dengan pembahasan yang penulis ialah penulis lebih membahas keadilan gender bagi perempuan. Persamaan artikel tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas gender dalam islam.

Kelima, jurnal “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa ‘iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri”²⁰ milik Jayusman dkk. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada pembahasan skripsi penulis menggunakan masalah *al-khassah* sedangkan artikel ini menggunakan masalah mursalah. Persamaan skripsi peneliti dengan artikel ini ialah sama-sama membahas tentang poligami terselubung yakni poligami suami dalam masa ‘iddah istri yang belum selesai.

¹⁹ Solikul Hadi. Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal PALASTREN*, Vol. 7, no. 1, 2014, hlm. 27

²⁰ Jayusman, Dkk. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa ‘iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri, *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 40

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian (*library reseach*), yaitu penelitian dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pembahasan *'iddah* . Khususnya yang berkaitan dengan persoalan *'iddah* bagi suami dan istri.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu buku atau kitab yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, diantaranya: buku Qiro'ah Mubaadalah, Ideologi Gender dalam Studi Islam, Isu-isu Keperempuanan, dan buku Bebas Dari Patriarkhisme Islam, Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* .

b. Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau kitab, jurnal, dokumen dan sebagainya yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, kiba *I'annah at-Tholibin* karangan Abu Bakar bin Muhamaad Al-dimiyati, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karya Faqihuddin Abdul Kodir dan buku karya Syafiq Hasyim.

4. Teknik analisis data

Teknik Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data berupa :

a. Content Analysis

Content Analysis adalah sebuah tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan kakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sitematis. Dengan

menggunakan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.

b. Komparatif

Komparatif adalah sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam penelitian ini penulis mengkomparasikan mengenai konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam *Mubaadalah* pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan gender Syafiq Hasyim.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan membahas terkait penelitian. Agar dapat dipahami oleh pembaca skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap bab saling menyambung dan berkaitan.


Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan bagian landasan teori yang di dalamnya memuat pembahasan antara lain: Tinjauan umum *'iddah* , *Mubaadalah*, dan gender.

Bab ketiga merupakan bagian yang berisi tentang konsep *'iddah* bagi suami dan istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim, biografi dan karya Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *'iddah* bagi suami dan istri dalam *Mubaadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Biografi dan karya Syafiq Hasyim, *'iddah* bagi suami dan istri menurut konsep gender Syafiq Hasyim.

Bab keempat berisi analisis tentang *'iddah* bagi suami dan istri menurut konsep *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan konsep gender Syafiq Hasyim, Perbedaan tentang *'iddah* bagi suami dan istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Persamaan tentang *'iddah* bagi suami dan istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim.

Bab lima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan *'iddah*

1. Pengertian *'iddah*

'iddah dalam definisi fiqih adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama.²¹ Sedangkan *'iddah* secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya. Sedangkan secara istilah arti *'iddah* yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan.²²

Menurut Muhammad Bagir Al-habsyi *'iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.²³

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *'iddah* dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya.²⁴ Pendapat dari mazhab Hanafi tentang *'iddah* adalah, masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau

²¹ Edi Susilo, *'iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, *Jurnal Al-Hukama*, Vol.2, no. 6, 2016, hlm. 297

²² Abdul Azis, *'iddah Bagi Suami...*, hlm. 8

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir : Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi), jilid III, 2000, hlm. 209

syubhatnya hilang. Berlandaskan dengan definisi mereka ini maka mereka berpendapat mengenai saling masuknya dua masa *'iddah* , apakah keduanya dari satu jenis ataupun dari dua jenis, walaupun berasal dari dua orang laki-laki. Contoh jenis yang pertama, jika istri yang ditalak melakukan perkawinan pada masa *'iddah* nya dan suami barunya ini menyetubuhinya, kemudian keduanya berpisah sampai diwajibkan kepada si istri *'iddah* yang lain, maka kedua masa *'iddah* ini saling bercampur. Contoh *'iddah* dua jenis adalah, *pertama* perempuan yang suaminya meninggal dunia jika dia disetubuhi dengan diiringi syubhat maka kedua *'iddah* ini saling bercampur. *Kedua*, istri menjalani masa *'iddah* dengan tiga kali masa haid untuk *'iddah* persetubuhan.²⁵

Definisi *'iddah* dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddah* nya. Tidak ada masa *'iddah* bagi istri yang melakukan zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Menurut kesepakatan fuqaha, tidak ada masa *'iddah* bagi seorang istri yang berpisah sebelum sempat disetubuhi. Berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Darul fikr, 2019), hlm. 234

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” QS. Al-Ahzab (49):22.²⁶

Pendapat madzhab Maliki mengatakan bahwa *'iddah* adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang istri atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Madzhab Syafi'i mengartikan *'iddah* dengan masa penantian seorang istri untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan madzhab Hanbali mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara'.

Madzhab Hanbali dalam menafsirkan makna *'iddah* tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya *'iddah*. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menafsirkan makna *'iddah* secara syar'i memberikan tujuan dari penetapan *'iddah* yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang istri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah.

2. Dasar Hukum *'iddah*

'iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Dipaparkan sebagaimana berikut: Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani *'iddah* sebagaimana

²⁶ Q.S. Al-ahzab (49): 22

penjelasan dalam surat Al-ahzab ayat 49 di atas bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib *'iddah* . Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya *'iddah* karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Terdapat juga ayat yang mewajibkan *'iddah* bagi perempuan yang ditalak. Berikut di bawah ini:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” QS. Al-Baqarah (2) 228.²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani *'iddah* dengan tiga kali suci. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa *'iddah* sang istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas *'iddah* terjadi setelah terjadinya perceraian. Pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya. Sedangkan hadits yang menjadi dasar kewajiban *'iddah* bagi seorang istri ditinjau dari kelugasan matan haditsnya adalah, hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan

²⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Diponegoro, 2005), hlm. 36

oleh Daruqutni dan Baihaqi “Talak berada di tangan laki-laki, sedangkan ‘iddah kewajiban yang harus dijalani perempuan”. Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya ‘iddah ulama telah sepakat, namun dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.²⁸

3. Penyebab Wajibnya ‘iddah

Sebab-sebab diwajibkannya ‘iddah ada tiga, sebagai berikut:

- a. Wathi’ syubhat dari laki-laki dan perempuan. Sebab anak yang lahir dari hasi wathi’ syubhat, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi’ syubhat.
- b. Cerai hidup dengan talak atau fasakh setelah melakukan hubungan badan. Walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara dengan mengeluarkan sperma yang diakui syariat (*muhtaram*).
- c. Sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan badan.

4. Syarat Macamnya ‘iddah

Telah penulis bahas sebelumnya bahwa ‘iddah itu ada tiga macam. ‘iddah dengan memakai *quru*’, ‘iddah dengan memakai hitungan bulan, dan ‘iddah hamil. *Pertama*; ‘iddah dengan memakai *quru*’. Ini mempunyai beberapa sebab, yang paling penting ada tiga:

²⁸ Ibnu Aqil, *Analisis Pemikiran Mubaadalah...*, hlm. 9

1. Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. *'iddah* dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya rahim dari sesuatu yang bisa menjadi anak. Syarat wajibnya melakukan *'iddah* apabila perempuan itu telah disetubuhi.
2. Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh jumah ulama selain Malikiyah.
3. Wathi' Syubhat, maksud syubhat adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan wathi' subhat tersebut harus menjalani *'iddah*.²⁹ Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan yang terkena wathi' subhat di sini karena menempati posisi akad haqiqat, dalam langkah hati-hati. Diwajibkannya *'iddah* dalam peristiwa ini termasuk dari kehati-hatian.

Kedua; 'iddah dengan memakai hitungan bulan, ini mempunyai dua bagian. Satu bagian wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang

²⁹ Amir Syarifudun, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2007), hlm.

lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. *'iddah* yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah *'iddah* nya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak. Sebab wajibnya *'iddah* adalah untuk mengetahui bekas persetubuhan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Mengenai *'iddah* yang asli memakai hitungan bulan adalah *'iddah* wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakkan kesusahan dengan habisnya kenikamatan menikah, sedangkan syarat kewajiban *'iddah* tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Ketiga; 'iddah hamil, hitunganya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya *'iddah* adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya adalah adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan *'iddah* .³⁰ Bagi

³⁰ Mengenai perempuan yang hamil sebab perzinahan apakah wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah debatable di kalangan pakar hukum Islam. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dengan mengutip dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan membagi tiga pendapat. Pertama, Imam Ahmad, al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani *'iddah* , sebagaimana berlaku pada perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara syubhat. Dengan alasan bahwa hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum ia kawin. Kedua: pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti oleh al-Syafii, dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan *'iddah* . Argument mereka bahwa pemberlakuan *'iddah* untuk menjaga dari terjadinya percampuran atau pembauran keturunan. Sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab atau keturunan. Ketiga: adalah pendapat yang moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat bahwa seorang perempuan tidak wajib melaksanakan *'iddah* tapi ia harus menjalankan *istibra'* selama masa haid satu kali. Maksud *istibra'* disini adalah proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki-laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya *'iddah* adalah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kelompok kedua, sedangkan mestinya melakukan *istibra'* adalah mengikuti pendapat pertama. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Libanon: Darl Fikr, 2006, hlm. 7175-7176

ulama Syafi'i dan Hanafi, *'iddah* tidak diwajibkan terhadap perempuan yang hamil sebab zina.

5. Larangan Perempuan dalam Masa *'iddah*

Syariat Islam menetapkan tiga larangan pada perempuan yang sedang menjalankan masa *'iddah*. Tetapi tidak berlaku ketika masa *'iddah* telah selesai. Larangan tersebut sebagai berikut :

1. Larangan menikah dengan laki-laki lain

Sebab mengalami masa *'iddah* tidak mengubah larangan masa *'iddah* termasuk larangan menikah dengan laki-laki selain suaminya (rujuk).³¹ Rasulullah SAW bersabda, “janganlah kamu ber-azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa *'iddah* -nya”.³²

2. Menggunakan wangi-wangian

Pada masa *'iddah*, wanita tidak diperkenankan menggunakan wangi-wangian. Selain wangi-wangian, wanita yang melewati masa berkabung atau masa *'iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah menggunakan perhiasan dan berdandan atau memakai kosmetik. Tujuannya adalah untuk menampakkan kesedihan dan menjaga pandangan agar tidak ada pria yang memandangnya secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah perempuan itu menyentuh wangi-wangian.” Selain itu, terdapat pesan dari Ummu Athiyah RA,

³¹ Abdul Qodir Mansyur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: ZAMAN), 2012, hlm. 126

³² Nur Asfiah, 2021, *'iddah* Bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira'ah Mubaadalah Atas Tafsir Ayat-ayat *'iddah* Faqihuddin Abdul Kadir). *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 18

“Kami tidak menggunakan celak, tidak menggunakan wewangian, tidak menggunakan baju yang dicelup”.³³

3. Keluar Rumah

Hukum Islam mengharamkan wanita yang melewati masa *'iddah* untuk keluar rumah termasuk pergi haji walaupun sudah bernadzah sekalipun. Perempuan yang melalui masa *'iddah* diharuskan untuk melakukan *mulazamtu as-sakan* atau yang disebut dengan berada dalam rumah selama masa *'iddah* itu berjalan.³⁴ Ketentuan larangan perempuan yang menjalani masa *'iddah* antara lain keluar rumah yang terdapat pada QS. at-Thalaq ayat 1, perempuan dalam masa *'iddah* tetap tidak diperbolehkan keluar kecuali ada keperluan penting.

6. Hikmah *'iddah*

Hikmah disyariatkannya *'iddah* yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo

³³ Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati), 2008, hlm. 646

³⁴ Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman...*, hlm. 647

berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusak.

- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusannya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.
- 5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.³⁵

Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam 'iddah yang digali oleh para pakar hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan 'iddah adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.³⁶

B. Tinjauan Mubaadalah

1. Teori Maqashid Syari'ah dalam Mubaadalah

Istilah *maqashid syari'ah* mengacu pada tujuan akhir hukum Islam, Di mana ini merupakan puncak metodologi fikih kontemporer. Pendekatan netral gender dalam penjelasan sistem pengetahuan telah

³⁵ Abdul Azis, *'iddah Bagi Suami...*, hlm. 52

³⁶ Abu Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 5

menyebabkan pengabaian terhadap pengalaman perempuan dalam perumusan dan validasi konsep pengetahuan tertentu. Termasuk pengetahuan agama seperti *maqashid syari'ah*. Hal ini tidak hanya menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi juga membuat konsepsi *maqashid syari'ah* menjadi tidak efektif dan tidak memadai bagi perempuan, untuk itu, perlu penawaran tambahan metodologi yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam kehidupan untuk perumusan dan validasi konsep *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah*, sebuah konsep ijtihad yang menempatkan prioritas pada kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peran perempuan dalam mencari nafkah, *maqashid syari'ah* memiliki lima bentuk atau prinsip umum yakni *al-kulliyat al-khams*.³⁷

2. *Al-kulliyat Al-khams*

- a. Prinsip *Hifzh al-Din* (melindungi agama); salah satu prinsip utama *maqashid syari'ah* adalah menjaga agama. Hal ini menjadi prioritas utama karena agama memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi syariat dan keyakinan. Oleh karena itu, dalam konteks peran perempuan dalam mencari nafkah, menjaga agama harus diutamakan. Ini berarti bahwa dalam upaya mencari nafkah, tindakan dan keputusan harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dipegang.
- b. Prinsip *Hifzh al-Nafs* (melindungi jiwa); *maqashid syari'ah* juga menekankan pentingnya menjaga jiwa. Seorang muslim harus

³⁷ Dede Mustakim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qiraah Mubaadalah dan Maqashid Syari'ah", *Jurnal SETARA: Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, no. 1, 2024, hlm. 115

memprioritaskan menjaga jiwa dari berbagai ancaman terhadap keselamatannya. Ini mencakup menjaga kesehatan, melindungi nyawa, dan menjaga kehormatan. Misalnya, dengan melindungi semua manusia, laki-laki dan perempuan, dari kematian. Di antaranya yakni dengan penyediaan makanan bergizi yang dibutuhkan mereka berdua (strategi pertama). Lalu, dengan memastikan kebutuhan gizi perempuan yang hamil dan menyusui yang berbeda atau lebih.

- c. Prinsip *Hifzh al-Aql* (melindungi akal); menjaga akal adalah prinsip penting dalam syariat Islam. Memelihara akal berarti menjaga kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ini mengingatkan bahwa dalam peran mencari nafkah, seseorang harus melakukan upaya untuk belajar dan menghindari perilaku yang merusak akal, seperti mengonsumsi alkohol.³⁸
- d. Prinsip *Hifzh al-Nasl* (melindungi keturunan); memelihara nasab juga merupakan prioritas dalam maqashid *syari'ah*. Ini menunjukkan bahwa menjaga keturunan dan memastikan bahwa pernikahan sah sesuai dengan syariat Islam adalah tindakan yang penting. Di sisi lain, ada pandangan yang mengemukakan bahwa menghindari zina tanpa pernikahan juga merupakan pemenuhan syariat Islam dan bentuk lain dari memelihara nasab dengan baik.
- e. Prinsip *Hifzh al-Mal* (melindungi harta); terakhir, dalam konteks peran perempuan dalam mencari nafkah, penting untuk memperhatikan

³⁸ Dede Mustakim, *Peran Perempuan Sebagai...*, hlm. 116

prioritas dalam memelihara harta. Dalam *maqashid syari'ah*, harta memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan pelaksanaan ibadah seperti haji dan zakat. Oleh karena itu, mencari nafkah juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi prioritas ini.³⁹

3. Cara Kerja *Maqashid Syari'ah* dalam *Mubaadalah*

Cara kerja metodologi *maqashid syari'ah* adalah dengan mengintegrasikan konsep kunci kemaslahatan manusia (*mashalih al-'ibad*) dalam *al-kulliyat al-khams* di atas dalam perspektif *Mubaadalah* ini dilakukan dengan dua strategi sekaligus. *Pertama*, fokus pada persamaan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama manusia utuh, hamba Allah SWT dan *khalifah fi al-ardh*. Strategi *kedua* adalah fokus pada perbedaan perempuan dari laki-laki, yakni dengan memberi perhatian pada kekhususan perempuan yang khas dialami dalam pengalaman hidup mereka, dan tidak dialami laki-laki, baik secara biologis maupun sosial. Pengalaman biologis khas perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Pengalaman sosial khas perempuan yaitu kerentanan mereka secara sosial pada stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda. Hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Dengan strategi pertama, seluruh bentuk *maqashid syari'ah* dalam *al-kulliyat al-khams* mencakup sekaligus laki-laki dan

³⁹ Dede Mustakim, *Peran Perempuan Sebagai...*, hlm. 116

perempuan sebagai sesama manusia, hamba Allah Swt, dan *khalifah fil ardh*. Dengan strategi kedua, pengalaman khas perempuan yang biologis dan sosial kita pandang sebagai pengalaman kemanusiaan yang harus tercakup dalam semua bentuk *maqashid syariah* tersebut. Sehingga, pengalaman khas perempuan ini menjadi tanggung-jawab bersama laki-laki dan perempuan, bukan menjadi urusan perempuan semata.

Dengan demikian, kemaslahatan Islam yang harus kita wujudkan melalui *al-kulliyat al-khams* (perlindungan jiwa, akal, keluarga, harta, dan agama) misalnya mencakup kemaslahatan laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia (strategi pertama). Di mana di antara indikator utamanya adalah pengalaman khas biologis dan sosial juga tercakup dalam konsepsi kemaslahatan tersebut (strategi kedua). Dengan gagasan *maqashid syari'ah* bagi pengembangan fikih kontemporer menjadi lebih komprehensif, mencakup seluruh hak dasar manusia manusia.⁴⁰

C. Tinjauan Gender

1. Definisi Gender

Dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender*, disebutkan bahwa kata “gender” telah di gunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender. Namun pada mulanya gender adalah suatu

⁴⁰ Aisyah Arsyad, *Fiqh Gender Berbasis Maqasyid Al-syari'ah*, (Gowa: Alauddin University Press) 2020, hlm. 30

klasifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminya terutama dalam bahasa-bahasa Eropa, kemudian Ivan Illich sebagaimana dikutip oleh Ruhainah menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat vernacular seperti bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang dan waktu, harta milik, alat-alat produksi, dan lain-lainnya.⁴¹

Menurut Nasaruddin Umar mengutip dari *Webster's New Word Dictionary*, Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku”. *Wome's Studies Encyclopedia*, memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang dikutip oleh Umar yaitu “suatu konsep *cultural* yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”. Tidak jauh dengan apa yang dikemukakan Umar, istilah gender yang dipakai dalam buku *Tafsir*, sang penulis mengatakan bahwa gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada sosial budaya, lingkungan, agama dan sebagainya, bukan pada perbedaan biologis mereka.⁴²

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian

⁴¹ Ibnu Aqil, *Studi Analisis Pemikiran...*, hlm. 20

⁴² Mustabsyirah Dkk, *Tafsir*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 259-260

masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata “gender”. Berdasarkan keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁴³

- 1) Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai Barat yang sengaja disebar untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di Timur.
- 2) Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia.
- 3) Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustrasian kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.
- 4) Adanya *mind set* yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat, yaitu *mind set* tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah (misalnya kodrati perempuan adalah mengasuh anak, kodrati laki-laki mencari nafkah). Namun *mind set* ini sepertinya masih terus berlaku

⁴³ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press), hlm. 37

meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama.⁴⁴

Untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender (*gender equality*) dan keadilan gender (*gender equity*), maka harus ada relasi gender yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵ Dengan demikian, konsep gender dibangun berdasarkan apa yang wanita lakukan, bukan dibangun berdasarkan siapa mereka. Sebab jikalau wanita dipandang sebagai siapa mereka, maka wanita ini digambarkan sebagai lawan dari laki-laki yang lebih cocok untuk melahirkan anak, mengasuh, dan merawat.⁴⁶

Berbagai definisi gender yang telah diuraikan di atas sebenarnya berpijak kepada pendekatan relativisme. Hal ini karena dalam konsep gender dinyatakan bahwa peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dipandang layak bagi laki-laki atau perempuan tidak bersifat alami. Relativisme merupakan sebuah doktrin bahwa ilmu pengetahuan, kebenaran dan moralitas, berkaitan dengan konteks budaya, masyarakat maupun sejarah, dan hal-hal tersebut tidak bersifat mutlak". Dalam relativisme etika, yang wujud hanyalah doktrin bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dalam etika, dan apa yang dianggap benar atau salah secara moral bisa berbeda pada setiap orang dan masyarakat. Dengan demikian,

⁴⁴ Ade Kartini Dkk, "Redefenisi Gender dan Seks", *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman AN-NISA*, Vol. 12, no. 2, 2019, hlm. 235-236

⁴⁵ Ade Kartini Dkk, *Redefenisi Gender...*, hlm. 236

⁴⁶ Etin Anwar, "*Gender and Self in Islam*", hlm. 41

gender sebagai hasil konstruksi sosial yang berdasarkan pada relativisme seharusnya membiarkan berbeda setiap budaya yang dikonstruksi oleh masyarakat, selama ia tidak menimbulkan kerugian mendasar dari salah satu jenis kelamin.

2. Gender dalam Perspektif Agama Islam

Semenjak lahir, perempuan dalam tradisi Arab jahiliyyah sudah dianggap membebani bangsa, sumber fitnah, dan sumber kemiskinan. Sehingga membunuh anak perempuan dalam tradisi Jahiliyyah bukanlah pekerjaan tabu. Hadirnya Islam dari Rasulullah, dengan syaria't yang dibawa banyak hukum-hukum dan budaya yang merugikan kelompok tertentu didekonstruksi dan direkonstruksi, sebut saja perbudakan dan hukum poligami tanpa batas.⁴⁷ Tak hanya itu Rasulullah juga menciptakan hukum-hukum baru yang humanis dan lebih inklusif, semisal adanya waqaf.

Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Dengan syari'ah yang seperti itu Islam tercatat sebagai agama yang paling sukses dalam menyebarkan ajarannya, secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik tetapi hampir menyentuh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek, dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.

⁴⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press. 2008), hlm.

Dengan demikian Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan.

Pertama; Beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*world view*) masyarakat Arab yang saat itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir'aun dimana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa miso ginis. Rasulullah sendiri dikaruniai anak laki-laki (Sayyid Ibrahim), meninggal ketika masih berumur 17 bulan.⁴⁸ Hal itu menyimpan pelajaran berharga bahwa pengkultusan pada anak laki-laki tidak dilakukan beliau. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, beliau sering menggendong putrinya (Fatimah) secara demonstrative di depan umum, yang dinilai tabu oleh masyarakat Arab ketika itu. Apa yang beliau lakukan merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan.

Kedua; Rasulullah memberikan teladan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya, meskipun satu sama lain berpeluang untuk saling cemburu.⁴⁹ Terdapat empat prinsip yang harus diperlihatkan dalam reinterprestasi hukum Islam agar sesuai tujuan, yaitu: prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik).

⁴⁸ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Banyumedia, 2003), hlm. 37

⁴⁹ Leila Ahmed, "Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate", diterjemah MS Nasrullah, "*Perempuan Dan Gender dalam Islam*" (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 89

3. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan perempuan mencerminkan masih adanya masalah tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi kaum perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan (ketidaksetaraan) gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembelaan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan. Karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Contoh-contoh bentuk ketidakadilan gender diantaranya sebagai berikut:

1) Stigmatisasi (Cap Buruk)

Contoh: Sakit menstruasi, hamil, melahirkan adalah kutukan karena hawa menggoda adam.

2) Marjinalisasi (Peminggiran)

Contoh: Pemaksaan nikah pada anak perempuan.

3) Subordinasi (Dipandang rendah/lebih rendah dari laki-laki)

Contoh: Perempuan sebagai objek seksual.⁵⁰

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 8

4) Kekerasan

Contoh: Didalam/diluar rumah tangga (verbal, fisik, psikis, intelektual, finansial, seksual, spiritual, dll).

5) Beban Ganda

Contoh: Bertanggungjawab atas urusan domestik sekaligus publik saat aktif diruang publik, bandingkan laki-laki saat nganggur di rumah.⁵¹

Namun, perlu ditegaskan kembali konteks ketidakadilan gender ini harus memperhatikan kedua belah pihak, dalam hal ini bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki.

4. Meninjau Relasi Laki-laki dan Perempuan, Kodrat atau Gender

Kata “kodrat” dan “gender” sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum tentu dapat diartikan secara tepat. Konsep mengenai kodrat dan gender telah coba dipaparkan oleh beberapa tokoh perempuan. Menurut T.O. Ihromi, kodrat merupakan, “ciri-ciri alamiah yang secara biologis membuat seseorang tergolong laki- laki atau perempuan. Ciri-ciri pengenal itu terberi, tidak dapat diubah atau kodrati sifatnya. Bagi perempuan misalnya termasuk di dalamnya kemampuan untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui.”

Sementara gender merupakan, “ciri-ciri pengenal yang kita anut karena kita telah disosialisasi untuk menerima itu. Jadi ciri-ciri itu bukanlah hal yang terberi, karenanya dapat diubah, walaupun sering sukar

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 9

mengubahnya. Dengan perkataan lain, dikatakan juga ciri-ciri itu merupakan hasil konstruksi sosial.” Kemudian, Ihromi berpendapat bahwa jika ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah dan melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan, kemudian laki-laki yang harus keluar rumah mencari nafkah dan dengan demikian laki-laki tidak wajib mengurus dan mengasuh anak-anak, maka ciri-ciri itu bukanlah kodrati sifatnya. Ciri-ciri itu kita anut lebih karena kita telah disosialisasi untuk menerima hal tersebut.⁵²



⁵² Ihromi Dkk, “*Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*”, (Bandung: Penerbit Alumni), 2000, hlm. 71

BAB III

KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN SYAFIQ HASYIM

A. Biografi dan Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir 31 Desember 1971. Beliau lahir, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama *Albi* Mimin. Menempuh pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Husein Muhammad). Belajar S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil *double degree* Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini, beliau belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqshabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

Belajar ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).⁵³ Di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, beliau dipercaya duduk sebagai sekretaris pengurus cabang istimewa Nahdatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah...*, hlm, 613

Muktamar NU di Kediri tahun 1999. Sepulang dari Malaysia, awal mula 2000, langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, beliau mendirikan Fahmina Insitute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Sekaligus beliau duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 2000, beliau menulis rubrik “Dirasah Hadits” di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam.

Sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Mulai bulan puasa tahun 2016, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.Mubaadalahnews.com. Saat ini, ia telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.⁵⁴ Karya-karya beliau diantaranya adalah:

A. Buku “Mubaadalah”.⁵⁵

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah...*, hlm. 614

⁵⁵ Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan Antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis Refleksi*, Vol. 13, no. 06, 2014, hlm. 60

- B. Buku dengan judul “Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan”.
- C. Buku “Benarkah Poligami Sunnah”. Di tahun yang sama, terbitlah sebuah buku yang berjudul “Nabi pun Setia Monogami”.
- D. Pada tahun 2013, terbitlah sebuah buku berjudul “Mambaus sa’adah fi Asasil Husnil Mu’asyaroh wa Ahmiyatul Ta’awun Wal Musyarokah Fi Hayati as-Zaujiah”.
- E. Karya lain yang ditulisnya bersama orang lain adalah “Fiqh HIV dan AIDS: pedulikan kita?”. Buku tersebut terbit pada tahun 2020. Buku tersebut ditulis bersama Husein Muhammad dan Marzuki Wahid.
- F. Terdapat pula jurnal yang ditulis oleh beliau bersama dengan Muhammad Khusein, Marcoes Natsir Lies, dan Wahid Marzuki yang terbit pada tahun 2006 di Cirebon oleh Fahmina Institute.
- G. Sebuah kitab juga berhasil dirangkainya. Kitab berjudul “Mambaus Sa’dah”.
- H. Jurnal “Mafhum Mubaadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dan Isu-isu Gender”.⁵⁶
- I. Salah satu buku dari Faqihuddin Abdul Kodir yang terkenal adalah “Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Buku tersebut terbit pada tahun 2008.
- J. Karya luar biasa dari Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah “Hadits dan Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions”.⁵⁷

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubaadalah...*, hlm. 615

B. Konsep ‘iddah bagi Suami dan Istri dalam Mubaadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Perceraian dalam Islam menetapkan bagi istri jeda waktu yang disebut ‘iddah , yaitu masa tunggu sekitar tiga bulan sebelum ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Jeda ini dimaksudkan untuk memastikan apakah ada benih dari suami yang menceraikannya. Jika ada, maka ia harus menunggu sampai hamil selesai dan melahirkan anak sebelum bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika tidak ada, jeda itu sekaligus berfungsi menjadi waktu untuk rekonsiliasi, barangkali masih bisa kembali kepada suami yang menceraikan itu. Dalam masa jeda ini, istri dilarang melakukan pendekatan-pendekatan dengan laki-laki lain. Begitu pun laki-laki lain, dilarang melakukan kontak-kontak yang menandakan ketertarikan pada sang istri. Hal ini agar jikapun ia kembali kepada suaminya, kesiapan psikologis dan proses-prosesnya akan lebih mudah.⁵⁸

Jika aturan ‘iddah ini tidak memiliki makna sama sekali kecuali ibadah belaka, maka tentu tidak bisa berlaku *Mubaadalah*. Begitu pun ketika ia hanya sekadar memastikan isi kandungan, juga tidak berlaku *Mubaadalah*. Sebab, pihak yang mengandung hanya perempuan. Tetapi, jika ‘iddah dimaksudkan juga memberi waktu berpikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja berlaku *Mubaadalah*. Setidaknya, jikapun tidak menggunakan hukum fiqh, maka bisa dengan etika fiqh. Artinya, laki-laki juga secara moral bisa

⁵⁷ Ibnu Aqil, *Analisis Pemikiran Mubaadalah...*, hlm. 39

⁵⁸ Abdul Moqsith Ghozali, “‘iddah dan Ihdad: Pertimbangan Legal Formal dan Etika Moral”, (Jakarta: Rahima), 2002, hlm. 135-167

dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada siapa pun, perempuan yang lain, begitu pun perempuan lain dilarang melakukan pendekatan kepadanya, agar jika sang istri yang diceraikannya ingin kembali, atau laki-laki itu sendiri yang ingin kembali, maka prosesnya akan lebih mudah.

Sementara, isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa *'iddah* dalam fiqih, lebih tepatnya yaitu, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah. Sebab, al-Qur'an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya, atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat Arab saat itu. Dimana perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, dimana ada anggapan bahwa rumah itu sejatinya milik suami. Lalu, ia kembali kepada keluarga perempuan, atau hidup terlunta-lunta jika sudah tidak ada keluarga lagi dari pihak perempuan.

Dalam konteks ini, al-Qur'an menganjurkan melarang keluarga dan masyarakat mengeluarkan perempuan pada masa *'iddah* dari rumah keluarga. Anjuran “jangan mengeluarkan perempuan dari rumah” atau “mereka jangan keluar rumah” adalah sebagai bentuk kepentingan relasi antara suami dan istri. Maksudnya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar tidak boleh saling mengeluarkan karena merasa sudah bercerai. Di samping tujuan penguatan, biasanya perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi, dalam konteks ini, perempuan dilarang

dikeluarkan dari rumah bersama, baik oleh suami maupun oleh keluarga suami. Ia masih berhak tinggal dirumah tersebut sampai masa *'iddah* selesai.⁵⁹ Tetapi untuk larangan yang lainnya Faqihuddin Abdul Kodir mengikuti kesepakatan para ulama.

C. Biografi dan Karya Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim lahir di Jepara, pada tanggal 18 April 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Sebagai orang yang lahir di keluarga Nahdlatul Ulama (NU) dan dididik di pesantren Matholi'ul Huda, Jepara, Jawa Tengah selama tujuh tahun (1985-1991).⁶⁰ Syafiq tidak diragukan lagi akrab dengan tradisi Islam dan kitab kuning (teks-teks klasik). Kemudian pada 1991, Syafiq hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Akidah dan Filsafat, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶¹ Selama waktu itu, beliau mengamati bahwa banyak organisasi perempuan mengalami kesulitan dalam melakukan advokasi hak-hak perempuan dan secara efektif mentransfer ide-ide mereka ke akar rumput. Bertekad untuk mengabdikan karirnya untuk mendekonstruksi patriarkal pola pikir masyarakat, Syafiq bergabung dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1996 dan tergabung menjadi peneliti dalam divisi Fiqh al-Nisa, yang tugasnya adalah untuk melakukan penelitian mengenai isu perempuan dan hak-hak advokat perempuan. Bisa

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah...*, hlm. 430-431

⁶⁰ John Hendrik Meuleman, "*Membaca Al-Quran Bersama Mohammad Arkoun*", (Yogyakarta: Lkis), 2012, hlm. 251

⁶¹ Syafiq Hasyim, "*Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*", (Bandung: Mizan), 2001, hlm. 6

dikatakan bahwa program pengembangan wacana fiqih perempuan yang dilakukan oleh divisi Fiqh al-Nisa' P3M ini merupakan upaya awal untuk menggulirkan wacana fiqih perempuan. Setelah menyelesaikan Master dalam Studi Islam di Universitas Leiden Belanda⁶² pada 2000-2002, beliau terlibat dalam sebuah program dengan Rahima dalam membangun kesadaran hak-hak perempuan. Program yang didukung oleh The Asia Foundation ini, dijalankan di Tasikmalaya dan Garut di Jawa Barat, tempat di mana pemerintah daerah antusias memperkenalkan hukum syariah yang terinspirasi dari euforia otonomi daerah.

Rahima bekerja sama dengan kelompok masyarakat lokal seperti Nahdina, Asper dan LK-HAM di Tasikmalaya. Di Garut, Rahima bekerjasama dengan pesantren seperti al-Musadadiyah dan orang-orang NU, Persis dan Muhammadiyah. Di Garut juga didirikan The Women Crisis Center. Sekitar 400 perempuan dan laki-laki bersama-sama berpartisipasi dalam program ini. Rahima memperkenalkan mereka untuk melakukan penelitian yang dilakukan di berbagai negara, seperti di Pakistan, di mana hudud membawa penderitaan bagi perempuan. Juga melalui talk show radio, program ini mencapai khalayak yang lebih luas dalam upaya untuk mendiskusikan secara bebas berbagai isu dari hak-hak ekonomi perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kepemimpinan. Sekarang, banyak lulusan dari program dua tahun telah menjadi aktivis lokal terkemuka yang suaranya kritis tidak dapat diabaikan

⁶² Syafiq Hasyim, *Isu Keperempuanan...*, hlm. 6

oleh pemerintah daerah.⁶³ Syafiq juga mengambil inisiatif untuk memperluas jaringan di tingkat regional dan internasional. Kemudian, Rahima terlibat dalam sebuah proyek yang dikenal sebagai *Hak at Home*, yang melibatkan beberapa organisasi non pemerintah di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Selatan. Proyek ini mencoba untuk mengeksplorasi isu-isu perempuan dari masing-masing daerah. Syafiq memang seorang penulis yang produktif. Sejak mahasiswa, dia aktif menulis artikel di koran, majalah, dan jurnal, seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Panji, Ummat, Tiras, Pilar, dan Tashirul Afkar.⁶⁴

Adapun karya Syafiq Hasyim antara lain:

- 1) Buku Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, diterbitkan Mizan bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Rahima (2001).
- 2) Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, diterbitkan oleh Mizan dan bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) serta The Ford Foundation (1999).
- 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kejahatan yang Tersembunyi, diterbitkan oleh Fatayat NU (1999).
- 4) Kepemimpinan perempuan dalam Islam, diterbitkan oleh The Asia Foundation (1999).
- 5) Dari Aqidah Ke Revolusi oleh Paramadina (2003).

⁶³ Syafiq Hasyim, *Isu Keperempuanan...*, hlm. 154

⁶⁴ Syafiq Hasyim, *Isu Keperempuanan...*, 6

- 6) *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (Memahami Perempuan dalam Islam Sebuah Perspektif Indonesia). Buku yang ditulis dalam bahasa Inggris kerja sama antara diterbitkan Solstice, The Asia Foundation dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme.

Selain buku di atas, terdapat tulisan lain berupa artikel maupun bunga rampai, seperti:

- 1) Tradisi, kemodernan, metamodernisme: membincangkan pemikiran Mohammed Arkoun, Lkis, 1996.
- 2) Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Lkis, 2002.
- 3) Oksidentalisme: sikap kita terhadap tradisi Barat, Paramadina, 1999.
- 4) Gambaran Tuhan yang Serba Maskulin: Perspektif Gender Pemikiran Kalam, dalam Ali Munhanif; Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik.⁶⁵

D. Konsep *'iddah* Bagi Suami dan Istri dalam Keadilan Gender Menurut Syafiq Hasyim

Penantian waktu yang panjang dalam masa *'iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya.⁶⁶ Menurut Syafiq Hasyim, memahai teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Menurut Imam

⁶⁵ <http://fu-berlin.academia.edu/SyafiqHasyim> Diakses pada 2 April 2024, pukul 12.30 WIB

Syafi'i, masa berkabung (masa *'iddah*) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Masalah larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* , menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *'iddah* merupakan satu bentuk domestikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan.⁶⁷

Dalam literatur-literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif dan diskriminatif, ternyata terdapat produk hukum yang menghargai perempuan. Semisal penerapan *'iddah* bagi suami, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi. *Pertama*: jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulkannya seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan, sehingga *'iddah* istri pertama yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. *Kedua*: Jika seorang mempunyai empat istri, mentalak *raj'i* salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa *'iddah* yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.⁶⁸

⁶⁷ Amir Nuruddin Dkk, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media), 2004, hlm.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", (Libanon: Darl Fikr), 2006, hlm. 7168

Dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam keadaan dua kondisi di atas. Apakah masa penantian tersebut dikatan *'iddah* ?, atau hanya penantian biasa yang harus dijalani oleh seorang suami?. *'iddah* bagi suami yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan *'iddah* bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *man'i syar'i*, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja.⁶⁹

Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direpson dan dicarikan solusi agar relasi gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamen, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dikaji secara mendalam *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah* . Terlebih lagi ketika *'iddah* tidak dibebankan bagi laki-laki, secara otomatis dia bisa menikah sekendaknya. Jika sedemikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.

⁶⁹ Abdul Azis, *'iddah ...*, hlm. 32

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan zaman dan gaya hidup yang mengalami kemajuan tersebut, perempuan tidak lagi menjadi jenis kelamin kedua, mereka sudah mempunyai peran dalam pembangunan dan keterlibatan langsung dengan publik, bahkan mobilitas mereka saat ini setara dengan laki-laki. Beda halnya dengan nasib perempuan beberapa abad yang silam, sebagaimana masa jahiliyah.⁷⁰ Dengan perubahan kondisi seperti ini, penerapan *'iddah* bagi suami merupakan satu langkah solutif yang dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Argumen penerapan *'iddah* bagi suami ditarik dari kejadian yang ada yaitu menginginkan adanya kesetaraan dan dari nilai-nilai yang diserukan oleh Islam (menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan), disebutkan dalam QS. al-Hujurat ayat 10⁷¹:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Ayat tersebut sebagai landasan bahwa pemberlakuan *'iddah* bagi suami, merupakan langkah untuk memperbaiki persaudaraan. Sebab penerapan *'iddah* bagi suami akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam kedua keluarga, di mana satu sama lain saling menghargai sehingga tali silaturahmi benar-benar terjaga. Ayat ini juga sebagai penegas wajibnya berbuat dan menjaga persaudaraan. Jika sedemikian, dengan melihat kewajiban menjaga

⁷⁰ Syafiq Hasyim, *Isu Keperempuanan...*, hlm. 29-30

⁷¹ QS. Al-Hujarat (49): 10

tali silaturahmi, *'iddah* juga diwajibkan bagi laki-laki sebagaimana sejatinya ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat berdampak kerugian bukan hanya bagi perempuan melainkan juga laki-laki. Di samping itu kerugian juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari itu kesetaraan gender merupakan kebutuhan primer yang dapat menyelesaikan hal tersebut.⁷²

Sehingga pemberlakuan *'iddah* bagi suami merupakan salah satu langkah untuk saling menghargai, yang hal ini lebih mendekatkan terjalinnya komunikasi antar kedua belah pihak, sehingga tidak menyebabkan kebencian satu sama lain. Sebagaimana bahwa kewajiban adanya *'iddah* untuk memberi kesempatan pada kedua belah pihak merujuk kembali bahtera rumah tangga yang telah retak, ini juga menunjukkan betapa mulianya pernikahan dalam Islam.

⁷² Muchlis Usman, "*Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 21-22

BAB IV

ANALISIS 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI MENURUT KONSEP MUBAADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN KEADILAN GENDER SYAFIQ HASYIM

A. Analisis 'iddah Bagi Suami dan Istri dalam Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Dalam *Mubaadalah* memberikan petunjuk teoretis dan praktis untuk berbagai situasi yang mungkin muncul baik bagi laki-laki maupun perempuan, khususnya pada masa berkabung yang dikenal dengan 'iddah. Masa 'iddah dalam *Mubaadalah* lebih dari sekedar waktu untuk berbakti; ini juga mencakup berbagai ide lain. Masa 'iddah tidak dapat digunakan dalam *Mubaadalah* jika murni untuk ibadah. Hanya perempuan yang memiliki rahim, sehingga diwajibkan ber-'iddah dengan maksud menyaksikan kekosongan dirinya sendiri, suatu syarat yang jelas tidak berlaku bagi *Mubaadalah*.⁷³

Di mata hukum, hanya perempuan yang berhak mendapatkan masa 'iddah, tetapi laki-laki juga harus diberikan masa istirahat tersebut karena alasan sosial. 'iddah, seperti yang digunakan dalam konteks sosial, menunjukkan garis yang ditarik di mana laki-laki dan perempuan bisa setara tetapi tidak identik. Kesetaraan tersebut berasal dari fakta bahwa laki-laki dan perempuan diberikan hak untuk menjalankan 'iddah; namun demikian, 'iddah diberlakukan bagi laki-laki hanya dalam bidang sosial, bukan hukum, karena kebutuhan untuk menghormati perasaan laki-laki, adat istiadat, dan berduka

⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 427

atas kehilangan pasangannya.⁷⁴ Jika wanita yang bercerai yang melakukan *'iddah* dilarang berpakaian provokatif untuk menarik laki-laki, maka pria yang bercerai juga dilarang secara tidak bermoral melakukan perilaku yang cenderung menarik perhatian wanita. Tujuannya adalah mengembalikan pasangan ke keadaan emosional dan seksual di awal pernikahan. Sementara, isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa *'iddah* dan *ihdad* dalam fiqh, sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya yaitu, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah. Sebab, al-Qur'an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya, atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat Arab saat itu. Dimana perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, dimana ada anggapan bahwa rumah itu sejatinya milik suami.

Dalam konteks inilah, al-Qur'an menganjurkan melarang keluarga dan masyarakat mengeluarkan perempuan pada masa *'iddah* dan *ihdad* dari rumah keluarga. Anjuran “jangan mengeluarkan perempuan dari rumah” atau “mereka jangan keluar rumah” adalah sebagai bentuk kepentingan relasi antara suami dan istri. Maksudnya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai.⁷⁵

Penghapusan teologi patriarki yang mendominasi teks-teks fikih tradisional merupakan salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah ...*, hlm. 428

⁷⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah ...*, hlm. 430

'iddah' bagi laki-laki. Dari perspektif *Mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, konsep 'iddah' bagi laki-laki akan memberikan tantangan dalam kerangka waktu penerapannya. Oleh karena itu, syarat-syarat masa 'iddah' yang dijalani laki-laki harus dimodifikasi agar sesuai dengan masa 'iddah' yang dijalani oleh perempuan yang diceraikan, *raj'i*, atau cerai. karena kematian. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan adalah satu-satunya penerima manfaat dari aturan 'iddah'. Hal ini disebabkan karena 'iddah' merupakan ibadah yang secara eksplisit ditetapkan khusus bagi perempuan dalam sumber hukum Islam dan *Ijma'* ulama. Status ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.⁷⁶

Perdebatan tentang pemberlakuan 'iddah' bagi laki-laki telah muncul kembali mengingat laju perubahan sosial dan budaya yang semakin cepat. Dengan latar belakang meningkatnya tekanan bagi laki-laki dan perempuan untuk diperlakukan sama. Pada masa inilah 'iddah', yang sampai sekarang dikhususkan untuk wanita, mulai dibicarakan dan diarahkan pada pria. Agar setiap muslim mampu mengamalkan *maqashid syari'ah*, maka harus ada upaya untuk mengatur 'iddah' bagi laki-laki untuk menjaga kemaslahatan umum dan individu. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilandasi oleh pemikiran patriarki yang memojokkan keberadaan perempuan, menjadi hubungan kemitraan cita-cita, serta meningkatkan posisi perempuan yang selama ini dianggap objek karena berlakunya konsep 'iddah' laki-laki. Angka perceraian

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaadalah ...*, hlm. 431

di Indonesia dapat ditekan dan rekonsiliasi antara suami dan istri dapat difasilitasi dengan metode *Mubaadalah* untuk menetapkan 'iddah laki-laki.⁷⁷

B. Analisis 'iddah Bagi Suami dan Istri dalam Keadilan Gender Syafiq Hasyim

Konsep 'iddah menjadi persoalan yang sangat serius yakni karena; *Pertama*, 'iddah sebagai konsep keagamaan sebenarnya lebih merupakan konstruksi budaya daripada sabda agama itu sendiri. Sebagai sebuah konsep agama, 'iddah berfungsi untuk mengecek isi kandungan dan untuk ibadah. Sebagai konstruksi budaya, 'iddah dipahami sebagai pengungkungan perempuan pada wilayah domestik. Jadi, di sini terjadi kontradiksi-dilematis antara fungsi teologis agama dan fungsi sosial budaya dari konsep 'iddah dalam ajaran Islam.⁷⁸

Kedua, apabila tujuan 'iddah hanya ingin mengetahui kondisi kandungan perempuan, dalam era dunia kedokteran yang sangat maju ini, sudah tidak sesuai lagi karena kehamilan bisa diketahui pasti menurut ukuran kedokteran tanpa harus menunggu tiga kali masa suci atau masa haid. 'iddah menurut kalangan ahli fiqih terbagi dalam dua jenis. *Pertama*; 'iddah yang terjadi karena ditinggal mati oleh suami atau dalam istilah bahasa Arab disebut *mutawaffa 'anha zaujuha*. *Kedua*; 'iddah yang terjadi bukan karena ditinggal mati atau dalam bahasa Arab disebut *ghairu mutawaffa*.⁷⁹

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhum Mubaadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, hlm. 6

⁷⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 172

⁷⁹ Syafiq Hasyim, *Isu-isu Keperempuanan...*, hlm. 173

Mengikuti uraian di atas, sebagai sebuah ritual keagamaan, *'iddah* sebenarnya masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bahkan sampai kapan pun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan *'iddah*. Berdasarkan temuan medis modern, misalnya, orang bisa ditentukan hamil atau tidak dalam waktu yang relatif tidak lama bahkan dalam hitungan menit. Namun, tujuan disyariatkan *'iddah* tidak hanya sebatas mengetahui status rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah dan untuk mengatasi masa keketatan. Dua hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa *'iddah* dipertahankan.⁸⁰

Namun, yang dipersoalkan di sini adalah implikasi dari pelaksanaan *'iddah*. Menurut aturan fiqih klasik, orang yang sedang menjalani *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah apa pun alasannya, kecuali darurat. Akibatnya, *'iddah* dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Waktu penantian yang dimaksudkan dalam definisi *'iddah* tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan karena banyak aturan di dalamnya, seperti tidak boleh keluar, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, dan memakai wangi-wangian. Bagaimana sebenarnya Islam memandang waktu penantian tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan ini, kembali kepada Al-Quran dalam QS. Al-Thalaq ayat 1. Ayat ini oleh hampir seluruh ulama fiqih klasik dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan yang menjalani *'iddah*

⁸⁰ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: KataKita, 2010), hlm. 163

untuk keluar rumah. Ketidakbolehan ini diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Al-Tsauri, Syu'bah dan lainnya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika suami Furai'ah bint Malik ibn Sinan meninggal. Rasulullah SAW menyatakan, "Diamlah kamu di rumah hingga perjanjian itu (*'iddah*) sampai pada batas waktunya." Furai'ah menjawab, "Saya telah ber'*iddah* selama 4 bulan 10 hari". Menurut jumhur ulama, hadis ini merupakan bukti larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang ber'*iddah* . Dan kenyataannya dalam kitab-kitab fiqih yang ada, pendekatannya memang menggunakan pola yang demikian.⁸¹

Di sini ada dua dalil yang sangat kuat yang mendukung larangan keluar rumah bagi pelaku '*iddah* . Adakah kemungkinan lain untuk mendekonstruksi tafsir atas al-Quran atau hadis di atas? ayat al-Quran surah Al-talaq ayat 1 di atas secara lengkap ayat tersebut menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang dikandung dalam ayat tersebut. *Pertama*, apabila menceraikan istri hendaknya dilaksanakan secara tepat menurut aturan agama. *Kedua*, setelah dicerai, mereka tidak bisa dikeluarkan dari rumah yang biasanya dia tempati begitu saja, kecuali ada keaiban. *Ketiga*, semua ini adalah ketentuan (*hudud*) Allah SWT yang apabila dilanggar berarti orang yang melanggar dinyatakan zalim, ini pemahaman dan pembacaan yang biasa dilakukan oleh ulama fiqh.

Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab proses pemaknaan sebuah kalimat itu sangat tergantung pada bagaimana cara membacanya (*nahwiyah*). Kalimat "*wa la yakhrujna*" (dan jangan mereka keluar) dengan

⁸¹ Syafiq Hasyim, *Isu-isu Keperempuanan...*, hlm. 175

memperlakukan kalimat tersebut sebagai mabni ma'lum (aktif), bisa juga dibaca “*wa la yakhrujanna*” (dan janganlah mereka keluar) yang merupakan bentuk *ta'kid* (peneguhan) dari kalimat sebelumnya, “*la tukhrijuhunna*”, karena penekanan ayat ini pada larangan mengusir. Cara baca demikian dikuatkan dengan adanya “alat pengecualian” atau dalam tata bahasa Arab disebut adat *istitsna'* yaitu “*illa ayya'tina bifahisyatin mubayyinah*”. Kemungkinan ini bisa saja terjadi sebab pada masa Utsman, Al-quran belum memiliki tanda-tanda yang jelas.

Kalangan fiqih seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Al-Laits membolehkan *mu'taddah* (perempuan yang ber'*iddah*) keluar rumah, tetapi hanya pada siang hari. Perbedaannya, Malik tidak memisahkan antara *mu'taddah* yang *raj'iyah* (bisa dirujuk) dan *mu'taddah* yang *ba'in* (yang tidak bisa dirujuk) sedangkan Syafi'i hanya membolehkan bagi yang *mu'taddah ba'in*.⁸² Terlepas dari siapa yang lebih kuat pendapatnya, kalau kita periksa lebih dalam, tidak bolehnya *mu'taddah* keluar rumah pada dasarnya bukanlah tujuan syariatnya, tetapi *wasilah* (sarana). *Wasilah* di sini lebih menyentuh kepada aspek etika sosialnya sedangkan aspek teologisnya atau tujuan syariatnya adalah memberikan kesempatan terjadinya proses rujuk. Persoalannya, apakah kita lebih memperhatikan sarana hukumnya atau tujuan hukumnya. Sudah barang tentu, memperhatikan tujuan hukum dan sarana atau jalan hukumnya. Larangan keluar rumah itu merupakan jalan untuk mendapatkan tujuan di atas. Akan tetapi, dalam kondisi sekarang, susah menjalankan kedua-duanya.

⁸² Syafiq Hasyim, *Isu-isu Keperempuanan...*, hlm. 175

Alangkah baik bagi *mu'taddah* yang bisa menjaga dirinya di dalam rumah, tetapi bagaimana dengan *muta'addah* yang tidak bisa tinggal di dalam rumah karena harus mencari makan untuk dirinya dan anaknya?.

Dalam hal ini Syafiq Hasyim mengajak berpikir secara fleksibel dan tidak hitam putih. Apabila seorang *mu'taddah* tidak bisa tetap tinggal di rumah selama masa *'iddah*, sebagaimana ditentukan oleh aturan fiqih, karena tuntutan kebutuhan yang ada padanya tidak bisa tidak harus dipenuhi, dia dibolehkan keluar rumah karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi, bagi mereka yang kebutuhannya tidak mendesak, boleh keluar rumah dengan syarat mampu menjaga tujuan syariat *'iddah* di atas. Namun, tidak keluar lebih baik sebab esensi dari *'iddah* di sini bukan keluar atau tidak keluar rumah, tetapi lebih pada bagaimana tujuan *'iddah* bisa tercapai.⁸³

C. Analisis *'iddah* Bagi Suami dan Istri dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021

1. Tinjauan *'iddah* Suami dan Istri Menurut Surat Edaran BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Pemberlakuan *'iddah* ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu gender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari idah itu sendiri. *'iddah* dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan

⁸³ Syafiq Hasyim, *Isu-isu Keperempuanan dalam Islam...*, hlm. 176

antara laki-laki dan perempuan adalah masa idah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai *'illat*, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya *'illat* kebersihan rahim dalam kewajiban ber'*iddah* nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.⁸⁴

Mengenai Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 masalah poligami dalam *'iddah* istri. Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif dilihat dari pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸⁵

2. Analisis *'iddah* Bagi Suami dan Istri dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Pendekatan Gender
'iddah sampai saat ini masih dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa *'iddah* adalah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa *'iddah* ialah bentuk ketidakadilan

⁸⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 55

⁸⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 2004

gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa *'iddah* yang ketentuannya dikaitkan dengan kebersihan rahim, maka dari itu sangat logis jika *'iddah* dikatakan hanya berlaku bagi perempuan saja. Konsep *'iddah* ini mendiskriminasi perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Perempuan dituntut membatasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari, sedangkan laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa *'iddah*. Padahal dalam kehidupan modern perempuan tidak hanya aktif pada ranah publik.⁸⁶

Adapun alasan yang digunakan memberlakukan masa *'iddah* laki-laki merujuk pada Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masalah pernikahan dalam *'iddah*. Surat Edaran ini memberi petunjuk terkait dengan seorang suami yang telah bercerai dan mau menikah lagi dengan perempuan lain. Pemberlakuan *'iddah* bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Inilah yang direpson dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik. Jika dikaji secara mendalam *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang istri jelas merupakan beban ganda yang harus oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya idah. Terlebih lagi ketika *'iddah* tidak dibebankan bagi suami, secara otomatis dia bisa menikah

⁸⁶ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender terhadap Konstruksi *'iddah* dan Ihdad dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tesis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3

sekehendaknya. Secara otomatis dengan diberlakukanya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masa *'iddah* suami ketika mau menikah lagi, sebagai langkah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti pelabelan (*stereotype*) dan beban ganda yang hanya akan menjadikan diskriminasi dan ketidakadilan bagi istri.⁸⁷



⁸⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai konsep *'iddah* bagi suami dan istri (studi komparatif atas konsep *mubaadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan keadilan gender Syafiq Hasyim), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep *Mubaadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir apabila seorang istri diceraikan atau ditinggalkan suaminya, maka ada kewajiban yang harus dijalankan yaitu *'iddah* . *'Iddah* suami sama seperti masa *'iddah* istri, yakni *'iddah* sosial hal ini untuk mempermudah psikologi suami maupun istri jika ingin kembali. Jadi laki-laki juga harus memiliki masa *'iddah*. Persamaannya dengan konsep keadilan gender Syafiq Hasyim, konsep gender tidak mendukung jenis kelamin tertentu untuk menindas jenis kelamin lainnya.
2. Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan dalam masa *'iddah*, ada larangan bagi istri melakukan pendekatan dengan laki-laki lain. Begitupun suami, dilarang melakukan pendekatan pada perempuan lain. Masa *'iddah* suami bersifat sosial, menunggu masa *'iddah* istri selesai. Suami bisa menikah kembali karena hanya dibebani *'iddah* sosial, dan poligami dalam masa *'iddah* bisa terjadi dikalangan masyarakat karena menganggap tidak tahu menahu tentang aturannya.

Pandangan kedua tokoh tentang status pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri yang belum selesai tersebut yakni tidak boleh atau melanggar hukum. Seperti yang dijelaskan Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim karena pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri dikhawatirkan istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya dan lain sebagainya yang dapat merugikan mereka. Poligami terselubung dihukumi sebagai *masalah al-khassah* (kepentingan pribadi yang menyangkut kepentingan minoritas orang).

B. Saran

1. Pemerintah secara hukum yang diharapkan agar kedepannya, untuk mencapai kesalingan atau kesetaraan gender, dengan memperhatikan konteks sosial, penting juga dicantumkan secara tertulis mengenai *'iddah* bagi laki-laki yang mungkin dapat dituangkan dalam RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materi Peradilan Agama). Karena, di dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, ketentuan mengenai waktu *'iddah* diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 124, hanya berlaku bagi janda, dan tidak berlaku bagi duda.
2. Masyarakat besar harapan secara umum membuka mindset baru mengenai *'iddah* agar dapat memenuhi nilai keadilan dan kesalingan tanpa merugikan salah satu pihak diantara laki-laki maupun perempuan. Karena, dengan mindset tersebut secara perlahan kita akan menghindari ketimpangan dan rasa tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang mana diantaranya *'iddah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbie E, Goldberg, *The SAGE Encyclopedia of LGBT Studies*, Vol.1, California: SAGE Publications, 2016.
- Abd. Muhaimin & Abdul Wahab, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Gaung Persada, 2013.
- Abdul Azis, “‘iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Ter. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.
- Abdullah, Taufik, dkk, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichitar Baru van Hoeve, 1999.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Adib Afiquil M, dkk, “Konsep Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, no. 2, 2021.
- Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal AFKARUNA*, Vol. 15, no. 1, 2019.
- Anisah Dwi Lestari P, “Qira'ah Mubaadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-quran SurahAl-Imran : 14”, *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, no.1, 2020.
- Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang Undangan, Dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, no. 2, 2018.
- Boby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘iddah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Nomor: P -005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Se Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa 'iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 11, no. 1, 2023.

Edi Susilo, "'iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 2, no. 6, 2016.

Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubaadalah", *Journal of Islam and Muslim Society*, Vol. 02, no. 02, 2020.

Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qiraah Mubaadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*", Yogyakarta, IRCiSoD, 2019.

Habib Shulton Asnawi, "Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal ESENSIA*, Vol. XIII, no. 2, 2012.

Henri Shalahuddin Dkk, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam*, Jakarta: UNIDA Gontor Press, 2022.

Herliana, Rina, "Kontruksi Gender Dalam Naskah Wa'asyiruhunna bil al ma'ruf", *Jurnal Arabi: Journal Of Arabic Studies*, Vol. 4, no. 2, 2019.

Hidayatulloh, H. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 2, 2020.

Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang 'iddah Bagi Laki-Laki". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2022.

Isnain Luqman Fauzi, "Syibbul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2020.

John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983.

- M. Afiful Adib Dkk, "Konsep Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan FOKUS*, Vol. 6, no. 2, 2021.
- Maulana Hajrah Rizky, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Isbath Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016 PA.Kab.Kdr)", 2018.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah 'iddah bagi Suami". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, "*Fiqh Praktis menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*", Bandung: Mizan, 2020.
- Nur Asfiyah, "'iddah Bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira'ah Mubaadalah Atas Tafsir Ayatayat 'iddah Faqihuddin Abdul Kadir)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
- Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Riha Nadhifah Minnuril Jannah & Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan "'iddah Ditinjau dari Studi Islam", *Jurnal Kependidikan dan KeIslaman*, Vol. 10, no. 1, 2020.
- Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Mesir : Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, jilid III, 2000.
- Sumiati, "Pandangan 'iddah Bagi Perempuan Pasal 170, Bab XIX Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Taushiah FAI UINSU*, Vol. 9, 2019.
- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri.
- Syafiq Hasyim, "*Bebas Dari Patriarkhisme Islam*", Depok, Katakita, 2010.

Syafiq Hasyim, *“Hal-Hal Yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan”*, Bandung, Mizan, 2001.

Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri 2008.


Tahido Yanggo, Huzaemah, *“Fikih Perempuan Kontemporer”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darl fikr, 2019.

Wahyudi, Muhamad Isna, *Fiqh ‘iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009.

Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, *“Interpretasi Progresif Hadits Hadits Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubaadalah”*, *Jurnal Of Gender Studies HUMANISMA*, Vol. 04, no. 02, 2020.

Yusuf Al-Qordowi, *Fiqh Maqosid Syariah*, edisi Indonesia, Jakarta; Pustaka Al-kautsar, 2006.





Lampiran 1



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021



Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ulfa Mazia Rohmah
2. NIM : 2017304020
3. Tempat/Tgl. Lahir : Enggal rejo, 18 Juli 2003
4. Alamat Rumah : Enggal rejo, rt/rw 004/002 Kel. Enggal rejo Kec.
Adiluwih Kab. Pringsewu, Prov. Lampung
5. Nama Ayah : Sarwono
6. Nama Ibu : Siti Asiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Sabiluttaufiq
 - b. SMP/MTS : MTS Zamais
 - c. SMA/SMK : SMK AL-Ghazali
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudlotul Huda
 - b. Pondok Pesantren Baitul Qur'an

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Madzhab
2. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)
3. Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah

Purwokerto, 19 Juni 2024



Ulfa Mazia Rohmah
NIM. 2017304020